

**PERAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KOTA PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

FIKA LESTARI

18 0402 0134

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PERAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KOTA PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

Fika Lestari

18 04020134

Pembimbing:

Hendra Safri, S.E., M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Lestari
Nim : 18 0402 0134
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan saya tidak benar maka, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 18 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Fika

Fika Lestari




NIM 1804020134

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kota Palopo yang ditulis oleh Fika Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0134, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 10 Februari 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Ishak, S.E.I., M.E.I. | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan terhadap Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dikota Palopo*” setelah melalui proses yang Panjang dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. Keluarga, sahabat dan seluruh seluruh pengikutnya semoga mendapat syafaat diakhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dibidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, dengan ketabahan, ketekunan dan keikhlasan yang disertai dengan do’a, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Mustiono dan Ibunda Megawati, adik-adik, yang

selalu memberikan dukungan, mendoakan dan menyemangati peneliti baik secara moril maupun secara materil. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti, sungguh peneliti sadar tidak akan mampu untuk membalas semua pengorbanannya , hanya do'a dengan ketulusan hati yang dapat peneliti berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, SH., MH., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan, Dr. Ahamd Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Takdir, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus Penguji I dari peneliti yang telah memberikan arahan serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk agar skripsi ini dapat terselesaikan, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan , Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah sekaligus Dosen Pembimbing dan penguji II Hendra Safri, S.E., M.M. yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing dengan ikhlas serta memotivasi peneliti selama penyusunan skripsi, dan Sekretaris program studi perbankan syariah Nur Ariani Aqidah , S.E., M.Sc beserta dosen yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama ini selama peneliti menempuh Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama prosese pembelajaran hingga penyelesaian skripsi.
5. Mahedang, S.Ag., M.Pd. selaku kepala unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.
6. Yusuf Naim M selaku Branch Manager BSI KCP Palopo Ratulangi beserta seluru karyawan yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk membantu peneliti selama proses penelitian ini berlangsung.
7. Terimakasih kepada teman seperjuangan Jurmia, Deviyanti, Nurhuda, Andi Sartika, Halisa Hasan,Hasriani dan Susantri yang telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

8. Terimakasih kepada sahabat Asti Elshinta yang selama ini telah membantu, memotivasi dan senantiasa memberikan saran selama proses penyusunan skripsi hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 18 dan PBS D beserta orang terdekat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada akhirnya ucapan terimakasih yang mendalam peneliti ucapkan semoga segala bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah disisi Allah swt.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, penulis menyadari banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dalam kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Akhir kata, mudah-mudahan hal ini bernilai ibadah dan memperoleh pahala dari Allah swt Amin.

Palopo, 26 September 2022



Fika Lestari

NIM.18 0402 0134

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Literasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat dari table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	H	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titikdibawah)
ط	ṭa	T	te (dengan titik bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. *Vocal*

Vocal Bahasa arab, seperti Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifah*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ يَ ... ا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

رَبَّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>

سَيُّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

10. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka wajib ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-maṣlahah

11. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tana huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dinullāh*

Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t] Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

12. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fi al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
Saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
HR	= Hadist Riwayat
BSI	= Bank Syariah Indonesia
KCP	= Kantor Cabang Pembantu
DSN	= Dewan Syariah Nasional
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
CS	= <i>Costumer Servise</i>
BI	= Bank Indonesia
BOSM	= <i>branch Operasional Servise Manager</i>


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Deskriptif Teori	10
1. Perbankan Syariah	10
2. Produk-produk Bank Syariah	17

3. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah	32
4. Pertumbuhan Ekonomi	36
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Definisi Istilah	42
D. Desain Penelitian	43
E. Data dan sumber Data	43
F. Instrument Penelitian	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	
I. Teknik Analisis Data	
BAB IV DESKRIPTIF DATA	
A. Deskriptif Data	47
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Q.S An-Nisa'/4: 29	28
Kutipan Ayat Q.S Sad/38: 24.....	33
Kutipan Ayat Q.S Al-Hadid/57: 11.....	34




DAFTAR HADIS

Hadis 1 hadis tentang akad *wadiah*29




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Definisi Istilah.....	42
Tabel 3.1 Tabel Pertumbuhan Ekonomi.....	40
Tabel 4.1 Daftar Informan.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Sistem Perbankan Indonesia.....	16
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Palopo Ratulangi.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Penguji
- Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Penelitian DPMPTSP
- Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 11 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Fika Lestari, 2018. “*Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri, SE., MM.

Skripsi ini membahas tentang Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: untuk Mendeskripsikan Peran Perbankan Syariah dalam Menumbuhkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat. Lokasi penelitian dilakukan di BSI KCP Palopo Ratulangi dengan masa penelitian \pm 1bulan yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 16 oktober 2022. Informan dari penelitian ini terdiri dari karyawan (*supervisor* dan *branch operational servis manager*), serta 3 orang nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang di peroleh dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa perbankan syariah telah berperan menyalurkan dana untuk nasabah bank syariah yang ada di kota palopo sesuai dengan ketentuan syariat islam. Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo memiliki peran penting yaitu memberikan akses lembaga keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam sektor pembiayaan konsumtif dan produktif baik itu dalam bentuk modal usaha, tambahan modal usaha maupun penunjang pengembangan usaha yang sangat berpengaruh menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota palopo. Hal ini tentunya merupakan salah satu keberhasilan bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun masih banyak masyarakat kota palopo yang menggunakan pembiayaan di bank konvensional.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

Fika Lestari, 2018. *“The Role of Islamic Banking on Economic Growth in The City of Palopo”* Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Economics and Islamic and Business Palopo State Islamic Intitute. Supervised by Hendra Safri, SE., M.M

This thesis discusses the role of Islamic banking on economic growth in the city of palopo. This study aims to: describe the role of Islamic Banking in the growing economic growth in the city of palopo.

This type of research is a qualitative research using descriptive method which is done by interpreting the data obtained in the form of sentences.the research lakation was conducted at BSI KCP Palopo Ratulangi with a research period of \pm 1 month which was carried out on September 9, 2022 until October 16, 2022. Informants from this study consisted of employees (Supervisor and branch operational servise manager), as well as 3 people from BSI KCP costumers Palopo Ratulangi. The data sources in this study consisted of primary and data collection techniques through observation, interviews, and documentation.

The results of this study describe that Islamic banking has played a role in channeling funds for Islamic bank costumers in the city Palopo in accordance with the provisions of Islamic law. The role of Islamic banking on economic growth in the city of palopo has an important role, namely providing access to financial institutions to all levels of society in the consumtive and productive financing sector, both in the form of business capital, additional business capital and supporting business development which is very influential in supporting economic growth and the welfare of the city community palopo. This is certainly one the successesof Islamic banks in improving people’s welfare, although there are still many people in palopo city who use conventional bank financing.

Keywords: Syariah banking, Economic growth

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya tentu jauh berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah adalah tidak menerima atau membebani bunga pada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil dan imbalan lain yang sesuai dengan akan akad-akad yang telah dijanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.

Bank syariah yang terbentuk dalam Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berada pada naungan UU NO.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah adalah UU NO. 20 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) , UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Untuk Ekonomi Syariah, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, dan lain sebagainya.¹Bank Syariah berdiri pada tahun 1991 yang pertama kali menerapkan prinsip syariah dalam penerapan operasionalnya yang didukung oleh Majelis Ulama Indonesia MUI dan Pemerintah Indonesia . Bank syariah mulai beroperasi pada tahun 1992 yang didukung oleh cendekiawan muslim , serta oleh

¹ Tim Penyusun, *Kompilasi perundang-undangan Tentang Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Pers), 1.

masyarakat luas. Dengan berbagai produk pendanaan yang berprinsip *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi hasil). Sedangkan untuk penanaman dana Bank Syariah menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa. Sistem perbankan di Indonesia pada saat ini menggunakan *dual banking system*. Yang dimaksud dengan *dual banking system* adalah suatu negara yang menggunakan dua sistem perbankan dengan menerapkan pengawasan yang sama pada bank umum yang beroperasi dengan sistem bunga dan bank yang beroperasi dengan sistem syariah. (Warijo,2016). Pada perbedaan tersebut masyarakat umum mengetahui perbedaan dasar dari bank konvensional dan bank syariah. Dalam perkembangannya, bank konvensional lebih dulu banyak digunakan dibandingkan dengan bank syariah dikarenakan banyaknya cabang dari bank konvensional dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bank syariah. Pada tahun 1990 perbankan syariah di Indonesia mulai bangkit yang ditandai dengan berdirinya Bank Muammalat dan diikuti oleh berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 membuat kepercayaan masyarakat pada bank konvensional saat itu menurun namun, perbankan syariah tetap memiliki kinerja yang baik saat bank konvensional dilanda krisis kepercayaan dan krisis likuiditas.²

Sebagai suatu badan usaha perbankan yang menganut sistem bagi hasil, perbankan syariah memiliki banyak keunggulan diantaranya adalah bank syariah berpedoman kepada prinsip syariah, penyaluran dana yang menguntungkan, serta

²Rendy Okryadi Putra., *Pengaruh perbankan syariah* (Yogyakarta: 2018') 2-3

menggunakan prinsip akad. Sehingga pergerakan perekonomian Indonesia menjadi lebih terarah ke hal yang positif ditandai dengan munculnya hal-hal yang baru dengan sistem syariah.³ Bank syariah juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang bersifat khusus dan terbebas dari kegiatan spekulatif yang non perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan merugikan, berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selain itu dalam bank syariah terdapat larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga ataupun riba serta lebih mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam bertransaksi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2019 sebesar 8,99% telah memicu percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2018 yang hanya sebesar 8,69%, pemicu percepatan dari pertumbuhan ekonomi ini adalah dari sektor keuangan dan perdagangan yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut:

³ Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Ed. Cet. IV, Jakarta: 2010). h. 199

No	Tahun	PDRB (milyar)	Pertumbuhan
1	2018	925,08	7,29
2	2019	1.00,58	8,16
3	2020	1.087,42	8,68
4	2021	1.185,22	8,99
Rata-rata			8,28

Sumber: data BPS kota palopo 2014

Pertumbuhan ekonomi Kota palopo menunjukkan dalam waktu 3 tahun terakhir mencapai angka dalam 8%. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mencapai 7,29% hingga pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 8,16 kemudian pada tahun 2020 menjadi 8,69% dan pada tahun 2021 semakin meningkat di 0,31 menjadi 8,99%. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini telah melampaui perkiraan target yang menjadi salah satu strategi pembagangunan dibidang ekonomi daerah pada RPJMD pada tahun 2008-2013 dalam upaya mempertahankan rata-rata 8%. Sementara jika dilihat pada dari PDRB atas dasar harga yang berlaku pada tahun 2019 telah mencapai Rp.3081.642,00 (juta rupiah) atau meningkat berkisaran Rp.44410 (juta rupiah) dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar RP.2.637.545,42 (juta rupiah) nilai tambah pada bruto barang dan jasa ini telah hampir mencapai 7 kali lipat di

bandingkan tahun 2021, indeks perkembangan yang telah mencapai 688,75% pada tahun 2022.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) palopo bidang ekonomi, pada tahun 2019 hingga tahun 2021 perekonomian kota palopo menunjukkan perkembangannya yang terus membaik. Hal ini terlihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota palopo menurut lapangan usaha 2019-2021 nilai (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 8.714,31 milyar. Secara nominal, nilai (PDRB) ini mengalami kenaikan sebesar Rp.689,02 milyar dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp. 8.025,29. Naiknya nilai (PDRB) ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi diseluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan dari tahun 2019, (PDRB) juga mengalami kenaikan dari Rp. 5.472,02 milyar di tahun 2019 menjadi Rp. 5.478, 28 ditahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2019, kota palopo mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,42 perse meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁵

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Dikota Palopo (Miliar Rupiah), 2019-2021

⁴ Nurafni, *meningkatkan perekonomian kota palopo melalui sektor unggulan*, Palopo 2016, <https://id.scribd.com/document/331662037/Meningkatkan-Perekonomian-Kota-Palopo-Melalui-Sektor-Unggulan>

⁵ BPS Kota Palopo, *Kota Palopo Dalam angka* (Palopo, 2022), h 353

No	Lapangan Usaha	2019	2021	2022
1.	Jasa keuangan dan Asuransi	579,66	593,39	671,08
2.	Real Estat	384,06	403,01	414,50
3.	Jasa perusahaan	7,52	7,46	7,82
4.	Administrasi Pemerintahan	616,97	624,20	666,24
5.	Jasa Pendidikan	342,26	349,41	223,66
6.	Jasa kesehatan/social	184,63	193,41	223,66
7.	Jasa Lainnya	103,82	103,81	111,04
Produk Domestik Regional Bruto		2218,96	2274,69	2317,96

Sumber: BPS Kota Palopo tahun 2022

Hal ini membuktikan bahwa kinerja ekonomi di Kota Palopo cenderung mengalami peningkatan.⁶ Maka dari itu dengan adanya perbankan syariah dalam sektor pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Serta berdasarkan penelusuran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **”Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dikota Palopo”**

⁶Sippa, Profil kota palopo, Cipta Karya Palopo, Palopo 2016,
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1478843189BAB_6_PROFIL_KOTA_PALOPO.pdf

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dapat diartikan sebagai Batasan terhadap bagian dari suatu permasalahan yang berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi masalah, maupun memudahkan dalam menetapkan focus penelitian. Dengan demikian peneliti membatasi penelitian ini terhadap peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diambil rumusan masalah yaitu:

Bagaimana Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dikota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi bagaimana Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dikota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil adalah dari penelitian ini adalah antara lain yaitu:

1. Dapat memberikan pemahaman, gambaran, dan wawasan yang luas sebagai acuan atau referensi bagi pembaca mengenai peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dikota palopo.
2. Sebagai perbandingan antara teori yang didapatkan dibangku kuliah dengan fakta yang terjadi dilapangan

3. Selain sebagai syarat penyelesaian pendidikan, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam mengetahui bagaimana peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, memiliki kandungan atau isi yang saling berkaitan dalam proses penelitian, berikut ini akan diuraikan sistematika penulisan berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II KAJIAN TEORI, berisi tentang teori-teori, penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pikir yang sebagai dasar penelitian yang akan dilaksanakan.
3. BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang pendekatan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, definisi istilah, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang pembahas tentang deskriptif hasil data penelitian.
5. BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari penelitian, dan saran.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

- a. Hartina (2018) dengan judul “Pengaruh Perbankan Syariah terhadap kesejahteraan Masyarakat Dikota Palopo” hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peran dan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dikota palopo.⁷
- b. Rendy Okryadi Putra (2018) “Peran Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Di Indonesia” hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dari beberapa variabel menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan serta pengaruh positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengaruh positif yang dimaksud adalah dengan adanya pembiayaan perbankan syariah, masyarakat yang mengalami defisit dana untuk berinvestasi dengan begitu perbankan syariah dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik. Adapun pengaruh negatifnya adalah aset perbankan syariah masih banyak digunakan untuk keperluannya sendiri untuk meningkatkan kualitas selain itu aset perbankan syariah juga masih terbilang sedikit, serta kurangnya minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank syariah dibandingkan bank konvensional.⁸

⁷Hartina, “*Pengaruh perbankan syariaiah terhadap kesejateraan masyarakat dikata palopo*”, Skripsi (palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2018), h 71.

⁸Rendy Okryadi Putra “*Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), h 72-73.

- c. Rino (2019) “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo” dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran perbankan syariah terhadap pelaku usaha maupun wirausaha di kelurahan balandai tidak berpengaruh positif atau kurangnya kontribusi terhadap perekonomian di kelurahan balandai masyarakat lebih memilih menggunakan pembiayaan pengambilan kredit di bank konvensional.⁹

Dari Penelitian yang diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kajian yang berbeda walaupun, ada beberapa kajian yang memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Namun perbedaan mendasar terletak pada tempat penelitian, waktu, tahun dan rumusan masalah.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian perbankan syariah

Perbankan merupakan lembaga yang berperan utama dalam membangun negara, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) dengan menghimpun dana dari masyarakat baik itu dalam bentuk simpanan

⁹ Rino “Pemahaman Masyarakat Tentang perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi kasus Kelurahan Balandai Kota Palopo”, Skripsi (Palopo: Institut agama islam Negeri Palopo, 2019), h 83

atau menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain sebagainya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁰

Perbankan syariah merupakan segala hal yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yang di dalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses kegiatan perbankan syariah. Bank syariah juga berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk titipan dan investasi dari pemilik dana dan juga berfungsi sebagai menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli atau kerja sama usaha. Bank syariah adalah bank yang kegiatannya berpatokan pada hukum Islam yang di dalamnya kegiatannya tidak menggunakan sistem bunga atau tidak membayar bunga kepada pihak nasabah. Keuntungan yang diterima dari pihak bank maupun nasabah tergantung dari akad yang digunakan dalam perjanjian, perjanjian yang terdapat di dalam perbankan syariah sesuai dengan syarat dan rukun akad sebagaimana yang telah diatur dalam syariah Islam.¹¹

Perbankan syariah berkembang pesat setelah dikeluarkan undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa perbankan syariah secara implisit bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang dipertegas kembali dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 72 tahun

¹⁰ Baharuddin, "Pengaruh Motivasi dan Mental Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa STAIN Palopo Prodi Ekonomi Islam untuk Berwirausaha", Skripsi (Palopo: STAIN Palopo 2012), h 76

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h 25-26

1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.¹² Membahas mengenai sebuah peran tidak luput dari fungsi dan kedudukan, syariat islam berperan memurnikan operasional yang ada didalam perbankan syariah untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat umat islam terhadap pangsa pasar perbankan syariah, dan menjalin hubungan kerjasama dengan para ulama yang sangat berpengaruh dan sangat dominan dikehidupan umat islam di Indonesia. Dengan adanya bank syariah berbasis islam ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan, sehingga hubungan bank islam dengan nasabah tidak lagi disebut sebagai kreditur dan debitur melainkan menjadi hubungan kemitraan.¹³

1. Sejarah dan perkembangan perbankan syariah

Sejarah mencatat bahwa kegiatan perbankan muncul pada zaman dulu didaratan eropa, kemudian berlanjut hingga Asia barat dibawah oleh pedagang dan berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika hingga berlanjut kebangsa Eropa pada masa penjajahannya di Asia, Afrika dan benua Amerika. Selanjutnya dalam perkembangan kegiatan operasionalnya, perbankan berkembang menjadi tempat penitipan uang atau simpanan, kemudian selanjutnya kegiatan perbankan berkembang menjadi simpan

¹²Abdul Ghofur Anshori *Perbankan Syariah Indonesia* (Cet. 1.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h 5

¹³MuhammadManajemen Bank Syariah, (Edisi Pertama, September 2002), h 15.

pinjam, uang yang disimpan oleh masyarakat kemudian di pinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya sebagai modal usaha.¹⁴

Sejarah perbankan syariah terdaftar dipakistan dan Malaysia pada tahun 1940 tentang upaya pengelolaan dana jamaah haji yang berbasis non konvensional, dimulai dari bank syariah yang lainya dengan didirikannya bank tabungan lokal Mit Ghamr pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El-najar. Di kuala lumpur Malaysia diadakan konferensi diseluru negara islam pada tanggal 26-27 april tahun 1969 di hadiri 19 negara peserta, hasil koferensi memutuskan 3 hal menurut (Heri Sudarsono 2007:28.

- a. Setiap keuntungan harus sesuai dengan untuk rugi, termaksud riba sedikit maupun banyak riba tetap di ilegalkan.
- b. Di usulkan bahwa bank islam yang bersih dan dari sistem riba dalam waktu yang secepatnya.
- c. Sembari menunggu berdirinya bank islam, bank di perbolehkan menggunakan menggunakan sistem riba dalam keadaan benar-benar darurat. Pendirian bank islam banyak diragukan karena sistem perbankan bebas bunga adalah hal yang tidak mungkin tidak mungkin bisa diterakan dan tidak biasa, bagaimana bank akan

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Ed. 6. Cet. IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), H 27

membiyai operasinya, namun bank islam adalah alternatif ekonomi islam yang berpedoman pada syariah islam.¹⁵

Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat dimulai dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang isinya menjelaskan secara langsung bank diperbolehkan menjalankan usahanya dengan sistem bagi hasil, kemudian di pertegas dengan dikeluarkannya aturan pemerintah nomor 71 tahun 1992 yang berisikan tentang bank berdasarkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil berdasarkan undang-undang nomor 72 tahun 1992 pasal (1) peraturan pemerintah republic Indonesia, bank adalah bank umum atau perkreditan rakyat yang melakukan usahanya berdasarkan bagi hasil. Bagi hasil yang dimaksud disini adalah bagi hasil yang dilakukan oleh bank berdasarkan syariat (1) menetapkan imbalan sesuai dengan penggunaan atau pemanfaatan dana yang dipercayakan, (2) menetapkan imbalan yang akan diterima sesuai dengan penyediaan dana dalam bentuk pembiayaan untuk keperluan investasi maupun modal kerja, (3) menetapkan imbalan sesuai dengan kegiatan usaha yang layak dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil yang dimaksud disini adalah prinsip bagi hasil yang menyediakan dana dalam bentuk pembiayaan sebagaimana yang dimaksud diatas, termasuk kegiatan jual beli. Kemudian mengenai boleh atau tidak bank konvensional melakukan kegiatan

¹⁵Novinawati "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia" <https://media.neliti.com/media/publications/93143-ID-perkembangan-perbankan-syariah-di-indone.pdf> (09 april 2022)

usahanya sesuai dengan sistem bagi hasil (syariah) dapat dilihat dalam ketentuan pasal 6 peraturan perundang-undangan No. 7 tahun 1992 yang berbunyi secara tegas:


- 1) Bank umum atau perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usahanya yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil
- 2) Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usahanya yang berdasarkan bagi hasil.¹⁶

Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berbeda dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 yang mengatakan bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat yang sistem nya tidak menggunakan prinsip bagi hasil (konvensional) tidak dibolehkan untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah). Namun dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berbunyi bahwa bank umum konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah melalui mekanisme Islamic window dalam pendirian unit usaha syariah. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yang sangat diharapkan dapat mempercepat perkembangan bank syariah.¹⁷

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2018), h. 4

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesi*, h. 5

Sistem perbankan di Indonesia adalah dual banking system. Dual banking system yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, dibawah ini gambaranya.



Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional memberikan jasa dalam jalannya pembayaran, sedangkan dalam

bank perkreditan rakyat bank konvensional tidak memberikan jasa dalam pembayarannya. Sedangkan yang dimaksud bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terbagi atas dua bagian yaitu bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Bank umum syariah memberikan jasa terhadap jalannya pembayarannya sedangkan dalam bank perkreditan syariah tidak memberikan jasa dalam jalannya pembayaran. Di Indonesia keberadaan perbankan syariah adalah keinginan dari masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan yang memenuhi sistem syariah jauh dari riba.¹⁸

Menurut Metwally dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Martina Mengatakan bahwa bank syariah sendiri bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kemajuan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan perbankan baik itu secara finansial, komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

2. Produk-Produk Perbankan Syariah

Dalam mendukung perkembangan bank syariah telah menghadirkan *dual banking system* untuk memenuhi sistem perbankan dengan prinsip-prinsip yang sangat berbeda dengan bank konvensional, perbedaannya terletak pada sistem akad

¹⁸ Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 4-6

¹⁹ Martina. *Manajemen Aset dan Liquiditas Bank Syariah*. STAIN Watampone, 2017.

yang digunakan oleh bank syariah. Pengembangan produk-produk bank syariah di bagi menjadi tiga kelompok antara lain sebagai berikut:²⁰

- a. Penyaluran dana
- b. Penghimpunan dana
- c. Produk jasa

Produk yang ditawarkan kepada nasabah memiliki rinciannya masing-masing antara lain sebagai berikut (Muhammad 2015).

a. Penyaluran dana

1) Prinsip jual beli (Ba'i)

Jual beli dilakukan karena adanya nya pemindahan kepemilikan suatu barang, keuntungan yang didapatkan bank disebutkan diawal dan harga sesuai dengan harga barang yang dijual. Ada tiga jenis jual beli didalam pembiayaan yang digunakan sendiri atau konsumtif yaitu: *Ba'i Al-Murabahah, Ba'I As-Salam, Ba'I Istishna*.

2) Prinsip sewa (Ijarah)

Ijarah merupakan suatu kesepakatan pemindahan hak atas suatu barang atau jasa dengan sistem sewa tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan barang yang disewa. Maksudnya adalah bank menyewakan sebuah sebuah peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan.

3) Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

²⁰ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, (Cet 1, Yogyakarta, 2021), h 6

Didalam prinsip bagi hasil ada dua macam produk yaitu: *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

b. Penghimpun dana

- 1) Prinsip *Wadiah*
- 2) Prinsip *Mudharabah*

c. Jasa Perbankan

Didalam bank islam menawarkan kepada nasabah yaitu tabungan investasi simpanan (*mudharabah*) atau simpanan bagi hasil usaha bank. Dalam upaya menghasilkan usaha bank kepada nasabah penyimpan *mudharabah*, bank syariah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada nasabah dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil ada dua yaitu sebagai berikut:(1) Pembiayaan investasi bagi hasil *al mudharabah*; dan (2) Pembiayaan investasi bagi hasil *al musyarakah*. Dari kedua pembiayaan investasi diatas bank dapat memperoleh pendapatan bagi hasil usaha.
- 2) Pembiayaan berbagai kegiatan perdagangan terbagi atas dua bagian yaitu: (1) Pembiayaan perdagangan *al-mudharabah* dan (2) pembiayaan *al-baiu tajjiri*. Dari pembiayaan diatas bank mendapatkan pendapatan berupa margin keuntungan.
- 3) Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan terdiri dari dua bentuk yaitu: (1) sewa untuk usaha atau *al-ijarah*; (2) sewa beli atau *baiu takjiri*. Di Indonesia sendiri *al-ijarah* dan *baitu takjiri* tidak dapat diterapkan oleh bank, tetapi apabila penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikatakan sebagai *al-ijarah*. Dan dari kegiatan usaha tersebut bank mendapatkan pendapatan berupa sewa.

4) Pembiayaan pinjaman tunai untuk kebajikan (*al-qardhul hasan*)

Tidak dikenakan biaya apapun terkecuali biaya administrasi yang akan digunakan untuk sahnya perjanjian utang, contohnya seperti bea materai, bea akta notaries, bea studi untuk kelayakan dan lain sebagainya. Dari pembiayaan tersebut bank mendapatkan pendapatan kembali biaya-biaya administrasi.

5) Fasilitas-fasilitas perbankan pada umumnya yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah contohnya seperti, penitipan dalam rekening lancar (*current account*), berbentuk giro *wadi'ah* yang diberikan bonus jasa lainnya dalam memperoleh balas jasa. Seperti pada: pemberian jaminan (*al-kafalah*), pengalihan tagihan (*al-hiwalah*), pelayanan khusus (*al-jualah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*) dan lain sebagainya. Dari pemakaian fasilitas tersebut bank akan mendapatkan pendapatan *fee* (Mafmud dan Rukmana 2010).²¹

Didalam operasionalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 07 Tahun 1992 mengenai bank syariah yang mengacu pada prinsip bagi hasil menjelaskan bahwa:

- a. Dalam upaya meningkatkan layanan jasa perbankan untuk masyarakat perlu adanya perkembangan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat.
- b. Menyediakan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang merupakan pelayanan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

²¹Rifaldi Kadir, *Manajemen Resiko Pembiayaan Syariah*, h 8-9

c. Sehubungan dengan hal tersebut yang dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah.²²

Pembiayaan pada bank syariah pada umumnya menggunakan 4 prinsip dalam sistem operasionalnya yaitu, bagi hasil, jual beli, sewa, dan kebaikan. Pendapatan yang didapatkan dari bagi hasil adalah bagi hasil dari pengelolaan oleh nasabah pembiayaan. bagian dari bagi hasil di tentukan pada saat akad telah disepakati dan pembayarannya berdasarkan hasil yang sudah diperoleh. Hingga pendapat yang diperoleh pada setiap periode tidak sama. Pendapatan dari pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah dari margin keuntungan yang disepakati saat akad telah dilakukan. Pendapatan dari hasil jual beli bersifat pasti dan tidak akan berubah disetiap periode. Pendapatan dari pembiayaan yang berprinsip sewa adalah dari biaya sewa yang disepakati pada saat melakukan akad, yang sifatnya pasti dan tidak akan berubah disetiap periodenya. Sedangkan pembiayaan yang berprinsip kebaikan (*tabbaru*) niatnya untuk kebaikan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT, oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan baik dalam bentuk besarnya rupiah maupun besarnya presentasi yang didapatkan. Akan tetapi dalam akad kebaikan pihak yang menerima dana boleh memberikan imbalan tanda terimakasih tetapi tidak diperbolehkan untuk dijanjikan pada saat akad dilakukan karena sudah masuk dalam kata riba, pendapatan yang didapkatka oleh bank tidak diperkenankan masukan dalam operasional bank melainkan masuk dalam rekening

²²Rifadli Kadir, *Manajemen Resiko Pembiayaan Syariah*, h 9

sosial. Dana yang bersumber dari denda maupun bonus lain yang diterima oleh bank juga harus masuk dalam rekening sosial.

Pendapatan dari prinsip bagi, marjin dan sewa kemudian dikumpulkan menjadi Pendapatan Utama Operasional (PUO) bank islam. Pendapatan Utama Operasional akan dibagi antara pihak bank dengan pihak ketiga dari pemilik dana berdasarkan bagian yang menjadi hak masing-masing dari bagi hasil sudah disepakati. Dan jika pihak bank memberikan bonus kepada nasabah akad *wadiah* harus sesuai atau seimbang yang dalam artian lain tidak boleh diambil dari luar pengelolaan dana *wadiah*. Bank islam selain memperoleh pendapatan dari pengelolaan dana, juga memiliki pendapatan lain yang berupa *Fee Based Income* contohnya yaitu, transfer, incaso dan lain sebagainya.²³

Dalam pasal 2 Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa didalam melaksanakan kegiatan menghimpun dana, penyaluran dana, bank syariah diwajibkan untuk membuat akad yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang dibuat bank Indonesia, serta diwajibkan untuk mempertegas jenis transaksi syariah yang digunakan yaitu, wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, dan qardh, transaksi syariah yang dimaksud tidak mengandung unsur-unsur:

a. Gharar

²³Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Rafiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018) h 47

Transaksi yang terdapat unsur menipu dari salah satu pihak yang bisa merugikan pihak lain.

b. Maysir

Transaksi yang mengandung perjudian atau untung-untungan

c. Riba

Transaksi yang mengambil keuntungan tambahan, baik itu dalam transaksi jual beli, pinjam meminjam yang bertentangan dalam ajaran islam.

d. Risywah

Tindakan suap menyuap dalam bentuk uang, fasilitas dan lain-lain yang dapat melanggar hukum demi mendapatkan kemudahan dalam suatu transaksi.

e. Barang haram dan maksiat

Barang atau fasilitas yang di larang untuk digunakan dalam hukum islam.²⁴

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana untuk bank yang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, kemudian dicabut melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank syariah yang diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.²⁵

Prinsip syariah dapat dilaksanakan dengan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah:

²⁴Rachmadi Usman, *Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukumnya*, (Cet 1, PT. Citra Aditya Bakti, 2009) h 18

²⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (cet.1. Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h 60

a. Produk penyaluran dana (*financial*)

Melakukan penyaluran dana kepada nasabah berupa pembiayaan dengan menggunakan 4 kategori yang berbeda berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Prinsip jual beli

Jual beli dilakukan dengan adanya pemindahan kepemilikan suatu benda (*transfer of property*). Keuntungan yang dimiliki bank ditentukan didepan dan akan menjadi bagian harga yang telah dijual.²⁶ Prinsip jual beli dibedakan berdasarkan pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yaitu:

1) Murabahah

Murabahah merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan, bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Kepemilikan dari dari suatu barang akan berpindah ke nasabah setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan dengan mencicil yang besar angurannya sesuai dengan yang sudah disepakati sampai pelunasannya.

2) Salam

Salam merupakan transaksi jual beli yang dimana barang yang diperjual belikan belum ada, harga produk dibayar sesuai dengan kesepakatan. Syarat utama harus sesuai dengan spesifikasi nya. Jual beli akad salam diperbolehkan dalam syariat islam karena transaksinya tidak ada unsur kecurangan, serta prinsip utama nya adalah saling menguntungkan kedua pihak.

²⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2009), h 399

3) Istisnha'

Istisnha' merupakan akad jual beli yang bentuk pemesanan pembuatan barangnya sesuai dengan permintaan pemesan suatu barang, dengan spesifikasi umum barang harus jelas dan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati oleh pemesan dan pembuatan. Umumnya pembiayaan istisnha' digunakan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.²⁷

a. Prinsip sewa

Prinsip sewa dilandasi adanya perpindahan manfaat sedangkan ijarah merupakan pembiayaan yang sumber objeknya berupa manfaat dan jasa. Dari pihak yang telah menyewakan suatu barang harus menyiapkan barang yang akan di sewakan sedangkan pihak penyewa harus menjaga dan merawat barang yang telah disewanya.

b. Prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil, bank mendapatkan keuntungan berdasarkan besarnya keuntungan usaha nisbah bagi hasil yang telah di sepakati pada saat akad. Produk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil yaitu:

1) Musyarakah

Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak dimana pihak bank dan nasabah menjalankan usaha bersama. Nasabah mengajukan proposal kepada pihak bank untuk mendanai suatu usaha yang akan di jalankan kemudian disepakati

²⁷Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Jakarta:2009),h. 400-405

bersama berapa modal yang akan di keluarkan oleh bank dan pihak nasabah. Serta menentukan bagi hasil dari masing-masing pihak berdasarkan keuntungan atau pendapatan yang didapatkan dari usaha yang di kembangkan berdasarkan kesepakatan di awal pada saat akad di langsunjkan

2) Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaanyang di biyai oleh bank 100% untuk kebutuhan dana usaha yang dibutuhkan oleh nasabah, sedangkan tugas nasabah bertanggung jawab atas dana yang di miliki untuk membuat usaha berdasarkan keahliannya dan bertanggung jawab atas hal-hal yang kemungkinan terjadi. Kemudian pihak nasabah dan bank menentukan bagi hasil dari usaha yang dijalankan bersama berdasarkan presense dari keuntungan yang telah didapatkan sesuai dengan kesepakatan diawal.²⁸

c. Akad pelengkap

Akad pelengkap bertujuan untuk memperlancar pembiayaan dengan 3 prinsip yang telah di jelaskan diatas, pada akad ini tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Prinsip akad pelengkap memiliki jenis-jenis diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Hiwalah

Hiwalah merupakan suatu pengalihan utang dari orang yang wajib menanggung utang tersebut.

²⁸Wirosa, Produk Perbankan Syariah UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta:2009), h. 406-410

2) Rahn

Rahn (gadai) merupakan perjanjian utang piutang yang dimana seseorang meminjam harta orang lain dengan menggadaikan suatu barang yang bernilai ekonomi, yang apabila dikemudian hari seseorang tersebut tidak bisa membayar utang yang diberikan maka seseorang tersebut yang memberikan pinjaman mempunyai hak untuk menahan barang yang telah digadaikan sampai orang tersebut membayar atau melunasi utangnya.

3) Qardh

Qardh merupakan pinjaman yang harus di bayar sesuai dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati, pengaplikasian akad qardh dalam perbankan syariah ada 4 antara lain sebagai berikut:

- a. Digunakan sebagai talangan haji, dimana nasabah calon jemaah haji diberikan talangan untuk memenuhi persyaratan penyetoran biaya perjalanan haji.
- b. Digunakan sebagai pinjaman tunai dari produk kredit syariah, nasabah diberikan keluasaan untuk menggunakan uang tunai milik bank melalui ATM.
- c. Digunakan sebagai pinjaman untuk pengusaha kecil.
- d. Digunakan sebagai pinjaman untuk pengurus atau karyawan bank, bank menyediakan fasilitas kebutuhan pengurus bank. Kemudian nantinya pengembalian pinjaman tersebut akan dicicil dengan memotong gaji sesuai besarnya pinjaman uang yg di ambil.

4) Wakalah

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan kepada orang lain, pengaplikasian wakalah dalam perbankan syariah terjadi jika seorang nasabah memberikan kekuasaannya dalam hal mewakilkannya melakukan suatu jasa tertentu.

5) Kafalah

Apabila nasabah membutuhkan garansi Bank, maka nasabah bisa menempatkan sejumlah uang tertentu untuk membuka garansi Bank. Kafalah merupakan jaminan oleh penanggung (Kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.

2. Produk penghimpunan dana (*founding*)

Didalam penghimpunan dana bank Syariah terdiri dari tiga bentuk dimulai dari giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional penghimpunan dana yang digunakan ialah sebagai berikut:

d. Wadi'ah

Wadi'ah merupakan sebuah amanah yang di berikan kepada seseorang untuk titipkan, dan diwajibkan untuk mengembalikan pada saat orang yang telah memberikan amanah meminta kembali haknya. Menurut (syafi'i Antonio, 2001) Wadi'ah adalah sebagai titipan murni dari pihak yang menitip ke pihak lain, baik itu dalam bentuk individu ataupun badan hukum yang harus dijaga dan akan dikembalikan pada saat penitip meminta untuk dikembalikan.

Landasan syariah mengenai akad wadi'ah terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist diantaranya sebagai berikut:

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan berniaga yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang bagimu.

Al-Hadist

Al-Hadist yang menjelaskan tentang landasan syariah akad wadi'ah:

“Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah kepada (tunaikanlah) amanat kepada yang menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianati kamu”. **HR**

Abu Daud

e. Prinsip Mudharabah

Prinsip Mudharabah merupakan sebuah akad perjanjian antar pihak, pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan modal 100% untuk di kelola menjadi sebuah usaha. Dengan sistem bagi untung dan rugi (*Profit and loss sharing*) atau dengan sistem lain seperti bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad dilakukan.²⁹

3. Produk jasa

²⁹Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Syariah*, (Cet 1, Yogyakarta: Deepublish2015), h. 67-70

Produk jasa merupakan salah satu pelayanan jasa perbankan kepada nasabah yang mendapatkan imbalan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

f. Sarf (*jual beli valuta asing*)

Sarf merupakan sebuah transaksi pertukaran antara uang dengan uang, pertukaran yang dimaksud disini adalah mata uang asing ditukarkan dengan mata uang domestik atau jenis mata uang lainnya.³⁰

g. Jualah

Jualah merupakan janji pihak pertama untuk memberikan imbalan kepada pihak kedua atas sebuah pencapaian tugas atau layanan yang telah dilakukan pihak kedua. Prinsip ini digunakan oleh pihak bank dalam menawarkan pelayanan untuk nasabah dengan mengambil fee.³¹

4. Pengertian, tujuan, dan fungsi Pembiayaan syariah

Pembiayaan syariah merupakan sebuah kepercayaan, yang dalam artian lembaga keuangan syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk di berikan modal usaha agar di kelola sebaik mungkin dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam artian lain pembiayaan adalah jenis kegiatan usaha bank syariah yang memberikan fasilitas penyediaan dana untuk pihak-pihak defisit unit. Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak bank dan UUS serta pihak lain (nasabah),

³⁰Ahmad Mukhlisin, AanSuhendri, "Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah Di Indonesia" Jurnal Ekonomi Syariah 03 No. 2 (2018)

³¹Wirosa, Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah (Jakarta:2009),h 422

bahwa nasabah yang telah di berikan fasilitas dana diwajibkan untuk mengembalikan dana yang telah diberikan dalam waktu yang telah disepakati. Dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.³²

Tujuan pembiayaan syariah adalah memberikan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan syariat islam. Pembiayaan harus banyak dinikmati oleh pengusaha dalam bidang perdagangan, industri, dan juga pertanian untuk memberikan peluang kesempatan kerja serta menunjang peningkatan produksi, distribusi, barang-barang, jasa demi memenuhi kebutuhan didalam negeri baik dalam bentuk ekspor. Adapun tujuan pembiayaan menurut Kasmir (2002:106) sebagai berikut:

- a. Mendapatkan keuntungan dengan harapan dapat menambah suatu nilai dalam menghasilkan laba yang diinginkan.
 - b. Dapat membantu pemerintah dalam mengupayakan peningkatan pembangunan dari berbagai sektor, terutama dalam sektor usaha yang nyata. Jika usaha tersebut berkembang maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, memperluas adanya peluang lapangan kerja, dan dapat meningkatkan barang dan jasa. Sehingga dapat meningkatkan devisa yang semakin semakin menguatkan negara.
 - c. Membantu usaha negara. Suatu usaha diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak.
- Kemudian dalam hal ini lembaga keuangan dapat berperan sebagai sarana bagi

³²Nurhasrina, P AdiyesPutra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: 2018), h 1-2

nasabah dalam mendapatkan modal. Sedangkan menurut Veithzal Rifa'I pembiayaan bertujuan sebagai berikut:

- 1) Profitability, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pembiayaan.
- 2) Safety, merupakan keamanan dari fasilitas yang digunakan untuk menjamin semua kegiatan, agar tujuan profitability tercapai dan jauh dari hambatan.

Berdasarkan fungsinya pembiayaan pada bank syariah menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah tidak hanya mencari keuntungan akan tetapi juga memperkenalkan produk yang ada di bank syariah indonesia, serta menciptakan lingkungan bisnis yang benar-benar aman diantaranya adalah sebagaimana berikut:

- a) Pembiayaan yang di berikan harus sesuai dengan prinsip syariah, dengan menerapkan sistem bagi hasil tanpa memberatkan debitur.
- b) Membantu masyarakat awam yang tidak tersentuh bank konvensional.
- c) Dikarenakan tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh bank bank konvensional.
- d) Membantu masyarakat yang ekonominya lemah kemudian dipermainkan oleh rentenir untuk memberikan pendanaan modal usaha.³³

5. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Berdasarkan jenisnya pembiayaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya sebagai berikut:

³³Nurhasrina, P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Pekanbaru: 2018), h 17-18

1. Pembiayaan berdasarkan kegunaan dan sifatnya terbagi atas dua jenis yaitu:

a. Pembiayaan konsumtif

Merupakan pembiayaan yang diperuntukkan kebutuhan konsumsi baik itu dalam bentuk konsumsi pribadi, pribadi, umum, maupun pemerintah. Berdasarkan prinsip akad yang digunakan adalah.³⁴

1) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

a. Pembiayaan *musyarakah*

Al-musyarakah merupakan sebuah akad kerja sama yang terdiri dari dua pihak maupun lebih untuk sebuah usaha yang akan dijalani, masing-masing pihak memberikan kontribusinya berupa dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risikonya ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan pada saat akad. Sumber hukumnya adalah Q.S.Sad ayat 24 yang berbunyi.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ عَجَابَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ مَا فَعَنَّهُ فَأَتَغَفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahan:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.³⁵

³⁴Nurhasrina, PAdiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, h 19

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), h 47

b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak, yang dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* atau pemberi modal sedangkan pihak kedua adalah sebagai pengelola suatu usaha. Dasar hukum yang memperkuat Pembiayaan *mudharabah* ini adalah Q.SAl-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Terjemahan:

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.³⁶

c. Pembiayaan Piutang

Pembiayaan piutang merupakan sebuah pembiayaan yang dimana bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk kekurangan dana yang masih tertanam dalam piutang dengan imbalan bunga. Atas pinjaman tersebut bank memintakan cess dari nasabah tersebut.³⁷

d. Pembiayaan *Al Musaqah (Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield)*

Al musaqah merupakan sebuah bentuk kerja sama yang dimana pemilik kebun atau sawah memberikan kepercayaan kepada penggarap agar merawat dan

³⁶Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h 538

³⁷Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Cet. 1: Jakarta: Alfabeta, 2002), h 221

menjaga garapan tersebut dengan imbalan nisbah bagi hasil dari bagi hasil tersebut³⁸Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa Menyewa (ijarah)

a. Ijarah

Ijarah merupakan sebuah akad atau transaksi dalam bentuk sewa menyewa tanpa memindahkan hak kepemilikan suatu barang, dengan upah yang sesuai dengan kesepakatan diawal.Hukum dari akad ijarah adalah mubah atau diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an,hadist dan ijma ulama.³⁹

b. IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*)

IMBT merupakan akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan suatu barang berpindah menjadi kepemilikan dari pemilik barang ke penyewa barang pada akhir akad

c. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli merupakan prinsip yang dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan suatu barang, yang tingkat keuntungannya ditentukan didepan dan menjadi harta dari barang yang dijual.

d. *Bai' Al-mudarabah*

Jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan tambahan yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Dalam akad murabahah seorang penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembelinya, selanjutnya ia

³⁸Sofyan S Harahap, Wiroso, Akuntansi Perbankan Syariah, (Ed.1. Cet. 1. Jakarta: LPEE Usakti, 2010), h 293

³⁹Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Cet. 1; Jakarta: Alvabeta, 2002), h 229

mensyaratkannya dalam jumlah tertentu. Dalam perjanjian ini bank membiayai pembelian barang yang telah dibutuhkan oleh nasabah dengan harga ditambah keuntungan, penjualan barang tersebut diberikan kepada nasabah berdasarkan *cost-plus profit*.⁴⁰

e. Bai'As-Salam

Akad salam bisa juga disebut salaf atau salam karena pemesanan barang terlebih dahulu menyerahkan uang ditempat dilakukannya akad atau barang akan dibuat setelah pembayaran dilakukan, dengan syarat barang harus sesuai dengan spesifikasinya.⁴¹

f. Bai' Al-Istishna

Bai' Al-Istishna merupakan bagiandari bai' salam, yang biasanya digunakan dalam bidang manufaktur dan konstruksi. Serta ketentuannya mengikuti ketentuan dari akad bai' salam.⁴²

6. Pertumbuhan Ekonomi

Perbedaan penting dengan pembangunan ekonomi, dalam pembangaunan ekonomi tingkat pendapatan perkapita terus menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan perkapita (Sukirno,2011:13-14)⁴³. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan

⁴⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 164

⁴¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,h 171

⁴²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h 172

⁴³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h 35

tersebut lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidaknya. Sedangkan menurut P Eko Prasetyo (2009:237) pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam waktu tertentu misalnya 1 tahun. Perekonomian negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terdapat penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih meningkat dari pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai kenaikan barang dan jasa minimum regional dalam penelitian menggunakan ratusan rupiah.

Dalam teorinya mengenai pertumbuhan ekonomi David Ricardo (1776) mengatakan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup, dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

Pertumbuhan ekonomi (variabel independen) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan output perkapita dalam kurun waktu jang panjang faktor tersebut mempengaruhi satu sama lain sehingga terjadi sebuah pertumbuhan ekonomi.⁴⁴

Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi berkelanjutan merupakan suatu kondisi yang sangat utama atau merupakan keharusan bagi pembangunan ekonomi

⁴⁴Ninda Noviani Charsya, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional" *Economics Development Analysis journal* 02 NO. 04 (2013) <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.2489>

dan juga peningkatan kesetaraan. Dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahunnya yang dengan sendirinya membuat kebutuhan konsumsi sehari-hari ikut meningkat, maka dari itu dibutuhkan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi permintaan (konsumsi) dan penawaran pertumbuhan penduduk juga sangat membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja untuk sumber pendapatan mereka. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan kesempatan kerja dapat mengakibatkan ketimpangan dalam penambahan pendapatan yang dapat mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan lebih tinggi.⁴⁵

a. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan bahwa bersumber dari permintaan agregat (AD) atau penawaran agregat (AS), perekonomian Indonesia secara mengejutkan dengan berhasil pulihnya dari permasalahan yang terjadi pada masa pertama DKD 1960-an yaitu, telah mencapai pertumbuhan dua digit untuk yang pertama kalinya pada tahun 1968. Percepatan pertumbuhan ekonomi paling tinggi berkisar 5% pertahun, kemudian tetap dipertahankan hingga tahun 1982, ketika melemahnya pasar minyak bumi dunia hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis. Hingga diakhir dekade perekonomian Indonesia berangsur pulih hingga tingkat pertumbuhan naik sebesar 6% sampai 7% berhasil dicapai, akan tetapi

⁴⁵Hilil Hal, *Ekonomi Indonesia*, (Ed.2, Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h 17

tidak jauh berbeda jika dibandingkan pertumbuhan yang tinggi dimasa periode kejayaan minyak bumi.⁴⁶

b. Teori pertumbuhan ekonomi daerah

2) Teori basis ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu dalam perekonomian daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa diluar daerah, proses produksi dalam sektor dalam suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi (SPD) lokal, termasuk bahan baku output nya diekspor dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan perkapita dan penciptaan peluang di daerah tersebut.

3) Teori lokasi

Teori lokasi digunakan untuk menentukan atau mengembangkan kawasan industri dalam suatu daerah. Inti dari pemikiran teori ini adalah didasarkan dari sifat rasional pengusaha yang lebih cenderung mencari keuntungan yang lebih tinggi dengan biaya yang rendah. Oleh karena itu pengusaha akan mencari tempat atau lokasi dimana bahan baku dari usahanya semaksimal mungkin berdekatan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi biaya produksinya.

4) Teori daya tarik industri

Dalam pembangunan ekonomi daerah diindonesia yang sering dipertanyakan adalah jenis-jenis industri pada sejumlah faktor pembangunan industri suatu daerah yang terdiri dari faktor daya tarik dan faktor-faktor daya saing daerah.⁴⁷


⁴⁶Hilil Hal, *Ekonomi Indonesia*, h 18


C. Kerangka Pikir

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa penting peran perbankan syariah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikota Palopo. Kerangka pikir yang ada dibawah ini merupakan gambaran alur penelitian yang terfokuskan pada peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dikota Palopo. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan seperti dibawah in

Gambar 2.2
Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang ada dibawah ini merupakan gambaran alur penelitian yang terfokuskan pada peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dikota palopo. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan seperti dibawah ini.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung mengambil data-data primer lapangan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Berdasarkan pandangan Bodgan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan menjadi prosedur penelitian yang didapat dari data-data deskriptif seperti perkataan, catatan ataupun tingkah laku dari seseorang yang diteliti.⁴⁹

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan memberikan gambaran tentang suatu kelompok atau golongan tertentu mengenai peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dikota palopo yang dilakukan dengan studi literatur dalam rangka mendapatkan informasi dari sumber primer. Jadi psenelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjabarkan tentang suatu kondisi dan situasi, yang penjabarannya dalam bentuk kalimat bukan angka.

⁴⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2009), h 41

⁴⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), h 4

B. Fokus Penelitian


Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi bagaimana peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dikota palopo

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di BSI KCP Ratulangi yang beralamat di Jln. Ratulangi kota Palopo Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu dari bulan juni-juli 2022.

D. Definisi Isitilah

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui deskriptif yang jelas tentang arah tujuan dari pembahasan judul. Penelitian ini perlu diperjelas beberapa istilah dalam tabel berikut:



Tabel 3.1
Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1.	Perbankan syariah	Segala sesuatu yang menyangkut Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dlm melaksanakan kegiatan usahanya.
2.	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang bisa menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat akan bertambah dan kemakmuran masyarakat dapat meningkat (Sukirno, 2000)

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa judul penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih.

E. Subjek/ Informan Penelitian

Sumber penelitian adalah orang, benda maupun tempat data dimana ada variabel yang dipermasalahkan.⁵⁰ Subjek penelitian memerlukan data dan informasi dari berbagai sumber yang memberikan data dan informasi yang akurat dan sesuai dengan tujuan dari peneliti. Oleh karena itu harus ditentukan subjek yang dapat dijadikan sumber data dan informasi tersebut. Maka dalam penelitian ini yang

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h 16

menjadi subjek atau informan penelitian ini adalah pihak Bank syariah Indonesia kota Palopo.

F. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal maupun dari data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka proses pengumpulan data dalam penelitian ini 3 jenis data yang akan digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian, peneliti melakukan observasi langsung di BPS kota Palopo yang dianggap penting untuk mendapatkan data penelitian.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai

(*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang dianggap penting untuk menjawab rumusan masalah untuk menanyakan pokok-pokok permasalahan penelitian.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang penting yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Para pakar mengartikan dokumen menjadi 2 pengertian, yaitu pertama sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan kesaksian lisan, artefak, terlukis dan lain-lain. Kedua diperuntukkan untuk surat resmi, dan surat negara seperti perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya.⁵²

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan data yang ada dalam bentuk kalimat-kalimat. Analisis data bersifat induktif/kualitatif dengan menggunakan fakta bersifat khusus kemudian diteliti untuk pemecahan masalah bersifat umum


⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 229

⁵² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h 11

Menurut myles dan hubermne (1992);15-19) analisis interaktif erdiri atas empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dianggap tepat.
2. Reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data kualitatif yang valid meliputi, berbagai jenis tabel, jaringan, matrik, grafik, dan bagan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti harus mengerti apa yang diteliti dilapangan dengan menyusun pola-pola sebab akibat dan menarik sebuah kesimpulan.

Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skem berikut ini.



Gambar 3.1 Komponen-komponen analisis data model interakti

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah BSI KCP Ratulangi

Sejarah singkat BSI KCP Palopo Ratulangi diawali dengan krisis multi-dimensi yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998 serta membawa kebijakan tersendiri untuk lahirnya sejarah System Perbankan Syariah. Pada saat bank konvensional mengalami krisis ekonomi, disaat itulah lahir pemikiran tentang sebuah konsep yang bisa menyelamatkan ekonomi, disaat itulah lahir pemikiran tentang konsep yang mampu menyelamatkan ekonomi dari acaman krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada tahun 1999 pemerintah berinisiatif untuk membentuk sebuah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang selanjutnya melaksanakan usaha-usaha perbankan syariah serta pada tahun 2022 Bank Syariah mendapatkan Status jadi Bank Devisa.

Pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan 19 Jumadi Akhir 1442 H menjasi sebuah tanda sejarah bersatunya BSM, BNIS, dan BRIS menjadi sebuah kesatuan, yaitu Bank Syariah Indonesia. Penyatuan ini akan menggabungkan keunggulan dari ketiga bank syariah tersebut yang akan menciptakan pelayanan yang semakin memuaskan, jangkauan nya akan semakin luas, dan mempunyai kapasistas permodalan yang lebih bermutu. BSI KCP Ratulangi merupakan Lembaga keuangan yang bergerak pada bidang layanan berbasis syariah dan yang lokasi perusahaannya berada di Jl. Dr. ratulangi, No.62 A-B, Kota Palopo,

Sulawesi Selatan. Lokasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi berada pada lokasi yang sangat strategis serta mudah dijangkau karena lokasinya ada tengah Kota Palopo.

BSI merupakan suatu bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah ajaran islam. *Margernya* ketiga bank syariah tersebut upaya untuk mewujudkan Bank Syariah yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat, yang diinginkan sebagai kekuatan baru bagi pembangunan ekonomi pada tingkat nasional dan bekerja sama pada kesejahteraan masyarakat luas. Dengan adanya BSI dapat menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah Indonesia yang modern, umum, serta memberikan kebaikan (*Rahmatan Lil Aalamiin*).

2. Visi dan Misi BSI KCP Ratulangi

Disetiap instansi terkhusus perbankan tentu mempunyai visi dan misi masing-masing dalam menjalankan kegiatan usahanya agar dapat berkembang, bersinergi dan mampu bersaing dengan instansi lainnya, oleh karena itu visi dan misi BSI KCP Palopo Ratulangi adalah sebagai berikut.

a. Visi

Visi BSI KCP Palopo Ratulangi yaitu “Top 10 Global Islamic bank”

b. Misi

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan impian atau misi suatu organisasi. Untuk meraih visi tersebut, BSI KCP Ratulangi Palopo menetapkan tiga visi, diantaranya:


- 1) Memberikan akses keuangan syariah, melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T ditahun 2005;
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham;
- 3) Menjadi perusahaan pilihan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan yang kuat dan memperdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

3. Struktur Organisasi

Keselarasn antara kegiatan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu instansi tertentu digambarkan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi PT. Bank BSI KCP Palopo Ratulangi, diuraikan sebagai berikut ini.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BSI KCP Palopo Ratulangi.



B. Hasil Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini adalah memberikan jawaban terhadap rumusan masalah.

1. Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Peran merupakan aktivitas yang dijalankan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab demi tercapainya tujuan dalam instansi. Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang sistem nya berdasarkan syariat islam. Seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Deliana selaku *costumer servise* BSI KCP Palopo Ratulangi:

” Kalau menurut saya perbankan syariah yaitu adalah suatu perbankan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah baik itu dalam bentuk simpanan atau menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana usaha .”⁵³

Pendapat diatas juga diperkuat oleh pendapat dari bapak Muhammad Rusli, beliau mengatakan bahwa:

“ Perbankan syariah itu merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariat islam. Yang kalau diliat dari fungsi tugasnya ada tiga yang pertama menghimpun dana dari nasabah, yang kedua menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana tambahan modal usaha salah satu

⁵³ Deliana, “Wawancara *Supervisor* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 14 Oktober 2022).

contohnya, dan yang terakhir itu ada juga pelayanan dalam bentuk jasa seperti kirim uang atau transfer, gadai syariah dan masih banyak lagi.”⁵⁴

Dari hasil wawancara informan, peneliti menyimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sistem operasionalnya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan fungsinya terbagi atas 3, yang pertama menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk titipan dan investasi dari pemilik dana. yang kedua menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli atau kerja sama usaha, kemudian yang ketiga adalah pelayanan dalam bentuk jasa.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam bank syariah terdapat pembiayaan *konsumtif* dan *produktif*. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi sedangkan pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan peningkatan usaha. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Muhammad Rusli selaku *branch Operasional Servis Manager* BSI KCP Ratulangi Palopo:

“Pembiayaan konsumtif kalau menurut saya itu pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi yang tidak menghasilkan seperti pembelian rumah, pembiayaan Pendidikan untuk kuliah misalnya, dan pembiayaan pensiunan itu kita masukkan di konsumtif nasabah pensiunan itu bebas mau beli apa saja yang dia butuhkan mau itu kulkas motor dan lain sebagainya yang pada intinya diluar dari usaha yang menghasilkan sedangkan kalau pembiayaan produktif itu pembiayaan yang fokusnya ke modal usaha atau untuk keperluan

⁵⁴ Muhammad Rusli, “Wawancara *Branch Operasi Operasional Servis Manager* BSI KCP Ratulangi Palopo” (Palopo, 7 September 2022)

meningkatkan usaha seperti pekan lalu ada nasabah yang mau pencairan pembiayaan untuk dia tingkatkan lagi usaha dagangan buah-buahnya”⁵⁵

Adapun pendapat lain dari ibu Deliana selaku *Supervisor* BSI KCP Ratulangi Palopo:

“Pembiayaan konsumtif menurut saya adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif diluar dari usaha. Yang terdiri dari beberapa macam yaitu pembiayaan mitra guna yang di khususkan untuk pegawai negeri yang sifatnya vertikal, kemudian ada juga pembiayaan pensiun yang di gunakan untuk kebutuhan pribadi misalnya untuk renovasi rumah, biaya pengobatan dan masih banyak lagi, ada juga BSI OTO, pembiayaan cicil emas dan juga pembiayaan briya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif itu seperti pembiayaan mikro yang bertujuan untuk pengembangan usaha atau untuk penambahan modal usaha maupun untuk pembelian asset untuk menunjang pertumbuhan usaha. Yang memang untuk saat ini BSI lebih fokus pada dua sekmen itu yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif”⁵⁶

Dari hasil wawancara yang telah dilakukann dengan infoman, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan tidak menghasilkan atau diluar dari usaha sedangkan pembiayaan produktif merupakan pembiyaan yang terfokus pada modal usaha, pengembangan usaha dan untuk menunjang pertumbuhan suatu usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut alasan nasabah menggunakan pembiyaan konsumtif dana KPR (kredit pembelian rumah) karena sudah mengatahui syarat

⁵⁵ Muhammad Rusli, “Wawancara *Branch Operasi Operasional Servis Manager* BSI KCP Ratulangi Palopo” (Palopo, 7 September 2022)

⁵⁶ Deliana, “Wawancara *Supervisor* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 14 Oktober 2022).

dan ketentuan dari sistem pengajuan yang di ajukan oleh nasabah, sehingga nasabah berani mengajukan pencairan dana KPR tersebut. Sebagaimana jawaban dari Bapak Mustiono:

“saya mengajukan pembiayaan produktif yang ada di BSI KCP Ratulangi karena saya berkeinginan meningkatkan usaha saya dan saya sudah tau syarat dan ketentuan yang ada untuk pengajuan pencarian dana pembiayaan produktif tapi belum di ACC sama orang bank”⁵⁷

Pendapat dari *branch operasional servis manager* menjelaskan bahwa sebelum melakukan permohonan pencarian pembiayaan produktif, beliau telah menjelaskan syarat apa saja yang perlu di penuhi terkait permohonan nya tersebut.

“sebelum melakukan permohonan pencairan baik itu pembiayaan konsumtif maupun produktif kami jelaskan dulu apa saja persyaratan yang perlu di penuhi oleh nasabah kami, persyaratannya itu yang pada umumnya yang pertama dia harus masuk dalam kategori nasabah yang kondisinya lancar, atau dari segi BI *Cheking* yang merupakan data kondisi pembiayaan nasabah. Jadi setiap nasabah yang meminjam di bank dan di pembiayaan seperti koperasi yang ber BPRS otomatis data nya masuk di Bank Indonesia (BI) jadi Ketika nasabah bermohon di kami syarat utama nya saat BI *Cheking* adalah KTP suami-istri yang akan di cek nomor KTP nya apakah calon nasabah ini layak dan tidak pernah macet pembayaran nya di bank lain jika dalam tahap ini tidak bermasalah akan lanjut ketahap berikutnya yaitu kita melihat berapa penghasilanya atau income nya dengan kemampuan bayar nasabah, kemudian apa tujuan dari permohonan pencairan pembiayaan tersebut pastinya sudah jelas di awal baik itu pencairan pembiayaan konsumtif maupu produktif, selanjutnya

⁵⁷ Mustiono, “Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo 16 Oktober 2022).

dilihat dari jaminan kalau misalkan dia bukan BUMN atau karyawan maupun dari KEMENAG yang payroll gajinya maka kita melihat dari jaminan layak tidaknya jaminan yang dijamin. Tapi jika dia dari BUMN, KEMENAG atau karyawan swasta yang gajinya lewat sini maka tidak perlu jaminan dan angsuran akan di potong karena secara tidak langsung gaji nya disini jadi jaminan”.⁵⁸

Ibu deliana selaku *supervisor* juga menjelaskan bahwa:

“syarat untuk bisa melakukan permohonan pencairan pembiayaan konsumtif maupun produktif pada umumnya adalah yang pertama itu nasabah harus lolos di verifikasi dengan mengajukan KTP suami Istri jika di tahap BI *Cheking* ini nasabah di nyatakan layak maka bisa lanjut ketahap yang kedua yaitu kemampuan bayar nasabah ini juga yang paling utama itu untuk Analisa selanjutnya berapa kemampuan bayar dan penghasilannya dan kemudian itu tujuannya untuk ambil pembiayaan konsumtif atau produktif itu apa pastinya sudah jelas di awal dan untuk selanjutnya adalah jaminan jika nasabah ini bukan dari KEMENAG, BUMN dan karyawan swasta yang gajinya tersalur di BSI maka harus jelas jaminan yang dijamin, yang terakhir itu tinjauan usaha, kita lihat langsung ke tempat nasabah apa usahanya yang mau dikembangkan sekaligus wawancara tentang pendapatannya perhari berapa pendapatan bersihnya perbulan hingga kita ketahap akad lalu pencairan ”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa Adapun syarat umum untuk bisa mengajukan pencairan pembiayaan

⁵⁸ Muhammad Rusli, “Wawancara *Branch Operasi Operasional Servis Manager* BSI KCP Ratulangi Palopo” (Palopo, 7 September 2022)

⁵⁹ Deliana, “Wawancara *Supervisor* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 14 Oktober 2022).

konsumtif maupun produktif yang pertama adalah nasabah harus mengajukan KTP suami dan istri, untuk tahap kedua yaitu pengecekan kemampuan bayar dan penghasilan nasabah, tahap ketiga pihak bank akan menanyakan tujuan nasabah melakukan permohonan pencairan pembiayaan dana konsumtif maupun produktif, yang keempat adalah jaminan nasabah yang diperuntukkan bagi nasabah yang diluar pegawai KEMENAG, BUMN dan karyawan swasta yang gajinya tidak terhubung dengan BSI KCP Palopo Ratulangi, yang kelima tinjauan analisa usaha yang dilihat dari pendapatan perhari hingga bulan hingga dilanjutkan dengan akad pencairan.

Mengenai dalam ketentuan pembiayaan produktif dan konsumtif terdapat akad yang digunakan, alasan nasabah ingin menggunakan dana pembiayaan produktif karena ingin meningkatkan usahanya dan tidak riba, nasabah tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam pembiayaan tersebut. Sebagaimana dengan jawaban dari bapak mustiono:

“saya mengajukan permohonan pencairan dana pembiayaan produktif ini karena saya mau tingkatkan lagi usahaku tapi tidak ribah banyak juga yang sarankan saya untuk ke BSI KCP Palopo ratulangi tapi saya tidak tau akad apa yang dipake karena tidak jelaskan waktu saya kesana kalau tidak salah”⁶⁰

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh ibu Hasmita, bahwa:

⁶⁰ Mustiono, “Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo 16 Oktober 2022).

” waktu itu, saya juga salah satu nasabah pembiayaan produktif di BSI KCP Palopo ratulangi dan pas mau pencarian baru di kasih tau kalau akad yang digunakan itu akad mudharabah dan murabahah”⁶¹

Branch Operasi Operasional Servis Manager menjelaskan sebelum persyaratan terpenuhi pihak bank akan menjelaskan secara detail bahwa:

“ sebelum pencairan itu kami akan jelaskan kesepakatan-kesepakatan yang akan di setujui nasabah terutama akad yang akan digunakan pada saat bertransaksi. Jadi akad yang digunakan pada saat melakukan pembiayaan dana produktif adalah akad *murabahah* (jual beli) dan *mudharabah* (bagi hasil) sedangkan kalau untuk pembiayaan konsumtif menggunakan akad *murabahah* (jual beli).⁶²

Berdasarkan dari wawancara dengan informan ditarik kesimpulan bahwa, sebelum pencairan nasabah menyelesaikan persyaratan yang telah di ajukan untuk pencairan dana pembiayaan produktif kemudian dijelaskan pada saat bertransaksi akad yang digunakan adalah akad mudharabah (bagi hasil dan Murabahah (jual beli) dan untuk pembiayaan konsumtif sendiri akad yang digunakan adalah akad murabahah (jual beli).

Sehubungan dengan hal diatas pihak, nasabah tidak merasakan kendala selama menggunakan pembiayaan produktif, justru merasa sangat terbantu dan yang paling utama terhindar dari riba dan halal tidak seperti di bank konvensional yang sangat mengambil keuntungan dari nasabanya, sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh bapak Alamsyah:

⁶¹ Hasmita, “ Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo 16 oktober 2022).

⁶² Muhammad Rusli, “Wawancara *Branch Operasi Operasional Servis Manager* BSI KCP Ratulangi Palopo” (Palopo, 18 September 2022)

“Alhamdulillah selama saya hijrah kebank syariah usaha yang saya geluti lancar dan tidak ada kendalanya yang sangat besar, dan yang paling terpenting itu saya terhindar dari riba karena waktu saya masi pake pembiayaan di bank konvensional saya justru merasa susah membayarnya”⁶³

Hal yang sama juga juga disampaikan oleh bapak mustiono bahwa:

“ tidak adaji kendalanya selama saya pakai pembiayaan produktif untuk kelangsungan usahaku dan berkembangjij, justru kalau mau muda menurut saya lebih baik di BSI yang paling utama itu tidak ada unsur ribanya, tidak seperti dibank konvensional”⁶⁴

Pendapat dari bapak Muhammad Rusli selaku *branch Operasional Service Manager* juga mengatakan bahwa:

“memang tujuan kami adalah bagaimana nasabah merasa nyaman menggunakan pembiayaan produktif maupun konsumtikami juga tidak serta merta menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah, dana hanya disalurkan untuk kategori usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang dimana juga sebelum menyetujui akad, bank juga melakukan penelusuran lebih lanjut terlebih dahulu terkait usaha yang dijalankan nasabah, jadi inilah juga yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu menyalurkan dana kepada siapa saja tanpa ada batasan halal maupun haramnya usaha yang dijalankan.”⁶⁵

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh ibu Hasmita bahwa:

“alhamdulillah kalau ditanya soal kendala saya sendiri menggunakan pembiayaan dana pembiayaan konsumtif merasa tidak ada kendala bahkan sangat terbantu, dan dengan adanya juga bank syariah ini kita sebagai umat islam bisa terhindar dari yang namanya penggunaan dana ribah.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan, peneliti menyimpulkan bahwa nasabah tidak mengalami kesulitan bahkan usaha nasabah semakin berkembang dan terhindar dari riba sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang menjadikan pembeda antara BSI dengan bank konvensional baik

⁶³ Alamsyah, “Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo 16 Oktober 2022).

⁶⁴ Mustiono, “Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo 16 Oktober 2022).

⁶⁵ Muhammad Rusli, “Wawancara *Branch Operasi Operasional Servis Manager* BSI KCP Ratulangi Palopo” (Palopo, 18 September 2022)

⁶⁶ Hasmita, (Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi’ (Lamasi 16 Oktober 2022)

itu dalam bentuk sistem penyaluran dananya maupun dalam bentuk usaha yang dijalankan haram atau halal usaha tersebut.

Berkaitan dengan hal diatas,banyak diantara kita yang tidak mengetahui dengan adanya pembiayaan konsumtif dan produktif yang ada di BSI KCP Palopo Ratulangi juga dapat membantu peluang ekonomi di seluruh lapisan masyarakat yang ada dikota palopo seperti, memudahkan masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan jasa lembaga keuangan bank untuk melakukan kegiatan perekonomian pemanfaatan pembiayaan untuk mengelolah usaha. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Rusli:

“menurut saya dengan adanya pembiayaan konsumtif dan produktif itu tentunya dapat membantu peluang perekonomian untuk seputaran masyarakat yang ada dikota palopo khusus nya dibidang pembiayaan pengelolaan usaha dan juga pemanfaatan dana pensiun yang dimiliki nasabah. Yang memang saat ini BSI lebih fokus pada dua sekmen tersebut yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan konsumtif sendiri terdiri dari pembiayaan mikro yang tujuannya untuk pengembangan usaha ataupun penambahan modal usaha dan juga pembelian aset untuk menunjang perkembangan usaha sedangkan untuk pembiayaan mikro sendiri itu ada beberapa macam seperti pembiayaan mitraguna yang dikhususkan untuk pegawai negeri, kemudian ada juga pembiayaan pensiun yang bertujuan untuk konsumtif seperti untuk renovasi rumah, biaya Pendidikan, biaya pengobatan, keduanya ini bisa digunakan untuk pembiayaan mitra guna dan pensiun. Selanjutnya yaitu pembiayaan BSI OTO, pembiayaan cicil emas, pembiayaan briya yang tentunya sangat membantu peluang pertumbuhan ekonomi di kota palopo dan juga kebutuhan masyarakat pada saat ini.”⁶⁷

Jawaban yang sama juga di jelaskan oleh ibu deliana yang mengatakan bahwa:

“pembiayaan konsumtif dan produktif itu menurut saya dapat membantu peluang ekonomi untuk masyarakat yang ada dikota palopo karena, jika kita memberikan pembiayaan produktif untuk nasabah pasti akan membantu peluang

⁶⁷ Muhammad Rusli, “Wawancara *Branch Operasional Service Manager* BSI KCP Ratulangi Palopo” (Palopo, 18 September 2022)

ekonomi semisal jika nasabah membutuhkan modal untuk membeli mobil agar bisa keliling menjajahkan barang jualannya agar meningkat pendapatannya tentunya itu sudah masuk dalam membantu peluang ekonomi”⁶⁸

Dari hasil wawancara dengan informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan konsumtif dan produktif tentunya dapat membantu peluang ekonomi dikalangan masyarakat kota palopo baik itu dalam bentuk modal usaha, tambahan modal usaha maupun penunjang pengembangan usaha dan pemanfaatan pembiayaan konsumtif seperti untuk biaya renovasi rumah, biaya kuliah, dan biaya pengobatan. Sehingga memudahkan masyarakat dalam menggunakan atau pun memanfaatkan jasa lembaga keuangan lainnya untuk melakukan kegiatan perekonomiannya.

Adapun jenis-jenis pembiayaan atau UMKM baik itu produktif maupun konsumtif yang ada di BSI KCP Palopo Ratulangi, pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi covid-19 kenaikan jumlah nasabah pembiayaan mikro menaiki posisi teratas dengan jumlah nasabah terbanyak yaitu 48 orang.

⁶⁸ Deliana, “Wawancara *Supervisor* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 14 Oktober 2022).

Tabel 4.2 Jenis-jenis Pembiayaan atau UMKM baik itu produktif maupun konsumtif di (BSI KCP Palopo Ratulangi 2022)

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1.	Dana pension	8
2.	Pembiayaan Modal Kerja	10
3.	KUR	10
4.	Investasi	6
5.	BSI OTO	3
6.	Cicil Emas	5
7.	Mitra Guna	2
8.	Pembiayaan Griya	4

Perbankan syariah memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat salah satu peranannya adalah memberikan akses lembaga keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di kota palopo hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan perputaran keuangan di seputaran kota palopo. Seperti yang telah diungkan oleh bapak Muhammad Rusli selaku *Branch Operasional Service Manager*:

“ Perbankan syariah dalam sektor pembiayaan tentunya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat yang otomatis perputaran uang di daerah tersebut tentu sangat besar nah, kalau perputaran uang disuatu daerah itu besar maka sangat berpengaruh terhadap daya beli di masyarakat yang otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat contohnya seperti ini saya ambil pembiayaan untuk renovasi rumah 300 ratus juta uang tersebut saya gunakan untuk membayar tukang, beli bahan bangunan, beli perlengkapan untuk pembangunan yang tentu juga membantu ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan renovasi rumah tersebut. Contoh kedua nasabah mengaambil pembiayaan untuk biaya pengobatan maka otomatis uang tersebut masuk dalam pendapatan rumah sakit meningkat, kalau pendapatan rumah sakit meningkat menjadi PAD (Pendapatan daerah) kemudian di salurkan lagi untuk pembangunan daerah) bahkan bukan hanya di bank syariah

saja tapi semua bank yang memang bank itu operasionalnya sistemnebel dia terus meningkat tapi konsisten.”⁶⁹

Jawaban yang sama pun datang dari ibu Deliana yang mengatakan bahwa:

“ Tentunya dengan adanya pembiayaan konsumtif dan produktif dibank syariah ini dapat membantu peluang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat walaupun tidak meningkat lebih tinggi karena saat ini masyakat masih lebih banyak menggunakan pembiyaan dibank konvesional. Walaupun begitu bukan berarti pembiyaan yang ada di bank syariah itu tidak berpengaruh di pertumbuhan ekonomi masyarakat.”⁷⁰ Dalam hal ini ini perkembangan Bank Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah nasabah UMKM Mikro pertahun 2019-2022

No.	Jumlah Nasabah	Tahun
1.	48	2019
2.	27	2020
3.	32	2021
4.	49	2022

Dari hasil wawancara dengan informan peneliti menyimpulkan bahwa perbankan syariah dalam sektor pembiayaan konsumtif dan produktif dalam memfasilitasi pelaku atau wirausaha dalam mengembangkan usahanya yang sangat berpengaruh menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota palopo. Hal ini tentunya merupakan salah satu keberhasilan bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun masih banyak masyarakat kota palopo yang menggunakan pembiayaan di bank konvensional untuk kegiatan ekonominya dalam kehidupan sehari-hari.

⁶⁹ Muhammad Rusli, “Wawancara *Branch Operasional Servise Manager* BSI KCP Ratulangi Palopo” (Palopo, 18 September 2022)

⁷⁰ Deliana, “Wawancara *Supervisor* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 14 Oktober 2022).

Data-data yang penulis dapatkan guna menguatkan hasil penelitian diperoleh melalui kegiatan wawancara beberapa pihak BSI KCP Palopo Ratulangi dan beberapa orang nasabah yang menggunakan pembiayaan konsumtif dan produktif, berikut nama-nama informan:

Tabel 4.3 Daftar Informan (Hasil wawancara 2022)

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan
1.	Muh Rusli	Laki-laki	BSI KCP Palopo Ratulangi	Branch Operasional Sevice Manager
2.	Deliana	Perempuan	BSI KCP Palopo Ratulangi	Supervisor
3.	Alamsyah	Laki-laki	Jl. Merdeka Timur	ASN (Aparatur Sipil Negara)
4.	Mustiono	Laki-laki	BTN Nyiur, Kel, Salekoe, Kec, Wara Timur. Kota Palopo	Wiraswasta
5.	Hasmita Tamrin	Perempuan	Lamasi	Wiraswasta

2. Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2019 sebesar 8,99% telah memicu percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2018 yang hanya sebesar 8,69%, pemicu percepatan dari pertumbuhan ekonomi ini adalah dari sektor keuangan dan perdagangan yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	PDRB (milyar)	Pertumbuhan
1	2018	925,08	7,29
2	2019	1.00,58	8,16
3	2020	1.087,42	8,68
4	2021	1.185,22	8,99
Rata-rata			8,28

Sumber: data BPS kota palopo 2014

Hal diatas cukup membuktikan bahwa eksistensi perbankan syariah turut ikut andil dalam berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang telah disediakan oleh bank syariah baik itu pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif dalam membantu masyarakat kota palopo dalam meningkatkan usahanya maupun kebutuhan lainnya walaupun saat ini Bank konvensional masih mendominasi di kota palopo. Seperti yang telah dijelaskan oleh oleh Staff BPS Kota Palopo

“ Saat ini bank kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi itu cukup meningkat di setiap tahun nya sama seperti bank lainnya seperti bank konvensional walaupun saat masih berada di posisi paling atas dalam berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perbankan syariah juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dikota palopo walaupun hingga saat ini bank konvensional masih mendominasi masyarakat kota palopo. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat merasa lebih mudah melakukan pinjaman modal dibank konvensional dari pada dibank syariah.

⁷¹ Pihak BPS kota palopo (wawancara staff BPS Kota Palopo) Palopo 24 Desember 2022

C. Pembahasan

1. Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo

Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo memiliki peran penting yaitu memberikan akses lembaga keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam sektor pembiayaan konsumtif dan produktif baik itu dalam bentuk modal usaha, tambahan modal usaha maupun penunjang pengembangan usaha yang sangat berpengaruh menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota palopo. Hal ini tentunya merupakan salah satu keberhasilan bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun masih banyak masyarakat kota palopo yang menggunakan pembiayaan di bank konvensional.

Pembiayaan konsumtif sendiri merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif untuk kehidupan sehari-hari diluar dari usaha yang terdiri dari beberapa macam yaitu pembiayaan mitra guna yang di khususkan untuk pegawai negeri yang sifatnya vertikal, dan pembiayaan pensiun yang di gunakan untuk untuk pegawai negeri, dan pembiayaan pensiun yang bertujuan untuk konsumtif seperti untuk renovasi rumah, biaya Pendidikan, biaya pengobatan, keduanya ini bisa digunakan untuk pembiayaan mitra guna dan pensiun. Selanjutnya yaitu pembiayaan BSI OTO, pembiayaan cicil

emas, pembiayaan briya yang tentunya sangat membantu peluang pertumbuhan ekonomi di kota palopo dan juga kebutuhan masyarakat pada saat ini.

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam perkembangan perekonomian yang saat ini terfokus pada pada pembiayaan. Berdasarkan fungsinya terbagi atas 3, yang pertama menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk titipan dan investasi dari pemilik dana. yang kedua menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli atau kerja sama usaha, kemudian yang ketiga adalah pelayanan dalam bentuk jasa.

2. Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian, salah satu peran penting perbankan syariah adalah memberikan akses lembaga keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Layanan perbankan syariah harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akses perbankan syariah dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan ataupun memanfaatkan jasa lembaga keuangan bank untuk memudahkan kegiatan perekonomian seperti pemanfaatan pembiayaan konsumtif dan produktif untuk kebutuhan modal usaha, mengelola usaha maupun dalam transaksi sehari-hari. Hal ini sesuai dengan asumsi yang dikatakan oleh Novia Nengsih bahwa bank syariah bank syariah mampu mengalokasikan

pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola keuangannya.⁷²

Perbankan syariah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dianggap belum signifikan, hal tersebut disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam pengembangannya, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perbankan syariah dalam meningkatkan sistem pemasarannya. Pangsa pasar merupakan indikator yang menggambarkan keadaan perbankan syariah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan strategi peningkatan pangsa pasar.⁷³

Dibawah ini ada beberapa solusi dan strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah sehingga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

a. Sumber Daya Insani

Permasalahan pokok dalam perbankan syariah adalah masalah kualitas sumber daya insani menurut direktorat perbankan syariah mengatakan bahwa sekitar 60% sumber daya insani yang ada di bank syariah berasal dari Bank Konvensional.⁷⁴ Berdasarkan hasil riset bahwa salah satu faktor penghambat perkembangan perbankan syariah adalah kondisi sumber daya insani yang dimiliki tidak sesuai dengan latar belakang bidangnya. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pengelolaan

⁷² Novia Nengsih. *Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Inklusi Di Indonesia*. Dalam Jurnal Ekonomi Volume 14 Nomor 2 tahun 2015, h 228

⁷³ Safaah Restuning. *Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Indonesia. Dalam Jurnal Islamika, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014 h 53

⁷⁴ Said Sa'ad Marathon. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global* (Jakarta: Zikrun Hakim, 2004) h143

yang dilakukan. Kondisi sumber daya insani yang telah dimiliki perbankan syariah akan memberikan dampak terhadap mekanisme, sistem dan etos kerja.

b. Peraturan

Perbankan syariah pada mulanya tidak mendapatkan perhatian yang sangat khusus oleh pemerintah. Sehingga peraturan perbankan syariah tidak diperhatikan oleh pemerintah. Namun perbankan syariah semakin mendapat perhatian setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 yang mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga seiring pesatnya kemajuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan nomor 21 tahun tentang bank syariah. Sehingga dengan adanya aturan tersebut pangsa pasar semakin meningkat dan setara dengan bank konvensional.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan dari hasil penelitian skripsi yang berjudul “*Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo*” peneliti menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo memiliki peran penting yaitu memberikan akses lembaga keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam sektor pembiayaan konsumtif dan produktif baik itu dalam bentuk modal usaha, tambahan modal usaha maupun penunjang pengembangan usaha yang sangat berpengaruh menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota palopo. Hal ini tentunya merupakan salah satu keberhasilan bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun masih banyak masyarakat kota palopo yang menggunakan pembiayaan di bank konvensional.
2. Pembiayaan konsumtif sendiri merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif untuk kehidupan sehari-hari diluar dari usaha yang terdiri dari beberapa macam yaitu pembiayaan mitra guna yang di khususkan untuk pegawai negeri yang sifatnya vertikal, dan pembiayaan pensiun yang di gunakan untuk untuk pegawai negeri, dan pembiayaan pensiun yang bertujuan untuk konsumtif seperti untuk renovasi rumah, biaya Pendidikan, biaya pengobatan, keduanya

ini bisa digunakan untuk pembiayaan mitra guna dan pensiun. Selanjutnya yaitu pembiayaan BSI OTO, pembiayaan cicil emas, pembiayaan briya yang tentunya sangat membantu peluang pertumbuhan ekonomi di kota palopo dan juga kebutuhan masyarakat pada saat ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan peneliti pada bab-bab sebelumnya, sekiranya peneliti dapat memberikan saran sekaligus informasi bagi beberapa pihak yakni sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan jumlah nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi dan agar lebih kenal oleh masyarakat untuk meningkatkan lagi sosialisasi atau pendekatan terhadap masyarakat yang ada di kota palopo terkait pembiayaan konsumtif dan produktif yang ada di bank syariah.
2. Bagi masyarakat, sebaiknya hijrah menggunakan jasa yang ada diperbankan syariah dalam aktivitasnya yang bisa membantu dalam meningkatkan perekonomian, mengingat bank syariah memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat yaitu tanpa adanya riba (bunga bank) dalam bertransaksi dan berbagai keunggulan lainya yang jauh lebih unggul dari bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Sofyan S. Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Perundang-undangan: Tentang Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Pers, 2011.
- Rendy Okryadi Putra. *Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Di Inonesia*. Yogyakarta: 2018.
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalib Indonesia, 1983.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raj Grafindo Persada, 2008.
- Trisadini P, Abd Shomad, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Rafiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2018.
- Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Tulus. H Tambunan, *Prekonomian Indonesia*, jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009

Hilil Hal, *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Praktik Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta, 2001.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART, 2004.

Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Ahmad Mukhlisin, Aan Suhenri. *Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah Di Indonedia*. Vol 03 No. 02 (2018): Jurnal Ekonomi syariah.

Ninda Noviani Charsya. *Pengaruh Perumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minuman Regional*. Vol 02 No. 04 (2013) Jurnal Ekonomi.

Rujukan Lain:

Nurafni, "meningkatkan perekonomian kota palopo melalui sektor unggulan" Mei 24 2016, <https://id.scribd.com/document/331662037/Meningkatkan-Perekonomian-Kota-Palopo-Melalui-Sektor-Unggulan>

Sippa,"Profil Kota Palopo ,27 mei 2017,

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1478843189BAB_6_PROFIL_KOTA_PALOPO.pdf

Novinawati "*Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*" 09 April 2022

<https://media.neliti.com/media/publications/93143-ID-perkembangan-perbankan-syariah-di-indone.pdf> (09 april 2022)



L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI SELAMA KEGIATAN PENELITIAN

Wawancara dengan *Branch Operational Service Manager*
BSI KCP Ratulangi Palopo



Wawancara dengan Supervisor BSI KCP Ratulangi Palopo



Wawancara dengan Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo



PEDOMAN WAWANCARA

A. Karyawan

1. Apa yang dimaksud perbankan syariah menurut bapa/ibu?
2. Apakah di BSI terdapat pembiayaan konsumtif dan produktif?
3. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif dan produktif?
4. Produk apa saja yang ada dalam pembiayaan konsumtif dan produktif?
5. Apakah selama terbentuknya BSI KCP Ratulangi mengalami kenaikan atau penurunan?
6. Akad apa yang digunakan dalam dalam pembiayaan konsumtif dan produktif?
7. Bagaimana prosedur untuk pembiayaan konsumtif dan produktif?
8. Apakah semua nasabah bisa mencairkan dana pembiayaan konsumtif dan produktif?
9. Apakah dengan adanya pembiayaan konsumtif dan produktif sudah bisa membantu peluang ekonomi untuk masyarakat kota palopo?
10. Apakah dengan adanya pembiayaan konsumtif dan produktif di BSI sendiri sudah dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota palopo?
11. Bagaimana perkembangan BSI KCP Ratulangi ini selama berdirinya dari tahun 2021-2022 terkhusus di pembiayaan konsumtif dan produktif?
12. bagaimana peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dikota palopo?

B. Nasabah

1. Apa alasan anda memutuskan untuk menggunakan pembiayaan produktif.?
2. Apakah anda mengetahui syarat untuk mengajukan pencarian pembiayaan produktif.?
3. Apa ada kendala selama menggunakan pembiayaan produktif.?
4. Bagaimana perkembangan usaha anda selama menggunakan pembiayaan produktif.?
5. Apa yang bapak/ibu butuhkan sehingga mengambil pembiayaan produktif.?

RIWAYAT HIDUP



Fika Lestari, lahir di Lamasi pada tanggal 12 Agustus 1999.

Peneliti merupakan anak pertama dari pasangan seorang Ayah Bernama Ruslan dan Ibu Megawati. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 107 Setiarejo Kabupaten Luwu. Kemudian, ditahun yang sama menepumpuh pendidikan di SMP Negeri 1 Lamasi hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 11 Luwu dan tamat pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 peneliti mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum menyelesaikan akhir studi, peneliti menyusun skripsi dengan judul “*Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dikota Palopo*“, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Contact Person Peneliti: fikalestari0134_mhs18@iainpalopo.ac.id